

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR****NOMOR : 257/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2020****TENTANG****PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemiliha Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemiliha Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ataū Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis

Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 843/PL.01.7-KPT/3203/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 842/PL.01.7-KPT/3203/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 845/PL.01.9-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 108/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 833/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 252/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua 853/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 836/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 837/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
7. Berita Acara model BA HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA HP perbaikan KWK tanggal 22 September 2020 atas nama Bakal Pasangan Calon Muhammad Toha, S.Ag., M.Pd.I dan Ade Sobari, S.AP;
8. Berita Acara model BA HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA HP perbaikan KWK tanggal 22 September 2020 atas nama Bakal Pasangan Calon H.

Oting Zaenal Mutaqin, S.H., MM dan H. Wawan Setiawan, S.H., M.I.Pol;

9. Berita Acara model BA HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA HP perbaikan KWK tanggal 22 September 2020 atas nama Bakal Pasangan Calon H. Herman Suherman dan TB. Mulyana Syahrudin;
10. Berita Acara model BA HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA HP perbaikan KWK tanggal 22 September 2020 atas nama Bakal Pasangan Calon Lepi Ali Firmansyah, S.Pd., MP dan H. Gilar Budi Raharja, S.T., M.Sc;
11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 125/PL.02.2-BA/3203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Peserta Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020
- KESATU :** Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam kedatangan Bakal Pasangan Calon pada masa Pendaftaran, dari mulai yang pertama datang dan seterusnya sampai dengan yang terakhir.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.

NIP. 197608312007011002

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur
Nomor : 257/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2020
Tentang : PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CIANJUR TAHUN 2020


No.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL DAN/ATAU PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI
1.	Calon Bupati - Lepi Ali Firmansyah, S.Pd., MP Calon Wakil Bupati - H. Gilar Budi Raharja, S.T., M.Sc	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Keadilan Sejahtera	10 (Sepuluh) Kursi
2.	Calon Bupati - Muhammad Toha, S.Ag., M.Pd.I Calon Wakil Bupati - Ade Sobari, S.AP	Perseorangan	Perseorangan
3.	Calon Bupati - H. Herman Suherman Calon Wakil Bupati - TB. Mulyana Syahrudin	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Golongan Karya 3. Partai NasDem 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Persatuan Pembangunan	24 (Dua Puluh Empat) Kursi
4.	Calon Bupati - H. Oting Zaenal Mutaqin, S.H., MM Calon Wakil Bupati - H. Wawan Setiawan, S.H., M.I.Pol	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Demokrat	16 (Enam Belas) Kursi

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR



Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.

NIP. 197608312007011002